

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan di Polresta Banyumas**

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banyumas dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak, sudah memperhatikan hak-hak anak pada proses penyidikan seperti:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa. Proses penyidikan antara anak dan dewasa di Polresta Banyumas tidak dilakukan di satu waktu yang sama agar proses penyidikan tetap terpisah walau tempat pelaksanaannya sama.
- c. Tidak dipublikasikan identitasnya. Anak juga berhak agar identitasnya tidak dipublikasikan karena masa depan anak masih panjang dan untuk mencegah trauma pada anak.
- d. Memperoleh dampingan orang tua, wali atau orang yang di percaya oleh anak.
- e. Memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak cacat.

##### **2. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Dalam Penyidikan di Polresta Banyumas**

Dalam penelitian yang dilakukan hambatan yang di alami oleh Polresta Banyumas dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Dalam Proses Penyidikan meliputi : Faktor Penegak Hukum

Pihak kepolisian di Polresta Banyumas memiliki 10 polisi yang bergerak dibidang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang cukup untuk berbagi tugas dalam menangani laporan yang masuk ke Polresta Banyumas. Dalam hal ini yang menjadi hambatan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Banyumas dalam proses penyidikan adalah keterbatasan dalam memperoleh keterangan dari anak yang mengalami trauma sehingga memerlukan pendekatan yang lebih khusus baik dari orang tua/wali anak dan dari pihak psikolog untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan sebagai rekomendasi terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan hukum terhadap tersangka anak dalam proses penyidikan (studi di Polresta Banyumas) yaitu: penyediaan psikolog yang memadai agar pada saat proses penyidikan anak yang mengalami trauma bisa memberikan keterangan yang lebih lengkap dan jelas karena telah dilakukan pendekatan terlebih dahulu. Sosialisasi juga sangat perlu ditingkatkan kepada masyarakat Kabupaten Banyumas baik penyuluhan langsung ke desa-desa atau bergerak ke sekolah-sekolah agar dapat mengurangi kejahatan yang terjadi baik anak sebagai korban atau anak sebagai pelaku.